

**PENOLAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP DUGAAN MODUS OPERANDI
TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS SK KEJATI SUMBAR
No:B-/L.3/Es/10/2020 DAN PUTUSAN No.177/Pid.B/2020/PN PNN)**

Ari Darman¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Made Sugi Hartono³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : { aridarman1997@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com,
sugi.hartono@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini ditujukan pada permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) beserta akibat hukum penolakan penghentian penuntutan dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data skunder dengan teknik studi kepustakaan dan diperkuat dengan bahan hukum primer, skunder, tersier dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penuntutan telah terjadi upaya perdamaian perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga sesuai Pasal 8 Ayat 2 Perja RI No.15 Tahun 2020. Sedangkan, mengenai dapat diterima atau ditolaknya penghentian penuntutan berdasarkan persetujuan Kejaksaan Tinggi, didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Jo. Pasal 13 Perja RI No.15 Tahun 2020, dan berkas dilimpahkan di Persidangan Pengadilan Negeri Painan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim dirasa telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan).

Kata kunci: Penolakan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian

Abstract

This research is aimed at problems related to the factors behind the refusal to stop prosecution based on Restorative Justice based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 against the alleged (modus operandi) crime of theft in the West Sumatra District Attorney's Decree No: B-/L.3/ Es/10/2020) along with the legal consequences of refusing to stop prosecution in Decision No.177/Pid.B/2020/PN.PNN). This research uses normative juridical law research. This research is descriptive by using secondary data with literature study techniques and strengthened by primary, secondary, tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that in the prosecution process there has been an effort to make peace between the victim and the suspect involving the family according to Article 8 Paragraph 2 Perja RI No. 15 of 2020. Meanwhile, regarding the acceptance or rejection of the termination of prosecution based on the approval of the High Court, it is based on the provisions Article 12 Jo. Article 13 Perja RI No. 15 of 2020, and the

file was transferred to the Painan District Court. In this case, the Panel of Judges is deemed to have rendered a decision in accordance with (Legal Certainty, Justice and Benefit).

Keywords: *Rejection, Restorative Justice, Crime of Theft*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sebuah peraturan atau tata tertib yang memiliki nilai guna menjaga serta mengatur tingkah laku masyarakat, dan pemerintahan suatu negara untuk berbuat dan untuk tidak berbuat sesuatu, hukum ditujukan untuk menjaga ketertiban serta menghindari terjadinya kekacauan dalam suatu negara. Hukum sendiri dalam tatanan masyarakat, ditujukan mengatur kehendak masyarakat demi terciptanya keselarasan dan keseimbangan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hukum secara ideal, biasanya berbentuk norma dan juga terdapat sanksi di dalamnya. Sehingga perlu diketahui, dan dipahami bahwasanya hukum memiliki sifat mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat, memaksa para warga untuk bertindak patuh serta melindungi berbagai hak masyarakat dari tindak pidana kejahatan.

Tindak Pidana yang sering kali terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian dengan (modus operandi) yang merupakan fenomena kehidupan manusia dalam tatanansosial masyarakat yang sampai sekarang tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta dan benda. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun jiwa manusia. Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian berkaitan dengan siasat atau (modus operandi) dengan unsur-unsur yang memberatkan dengan kualifikasi oleh

pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Dalam bidang penuntutan, peranan dari Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *Restoratif Justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Peradilan pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara pidana yang terbagi ke dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan melibatkan institusi tertentu (Hartono, 2020: 287).

Salah satu studi kasus tindak pidana pencurian, yang dilakukan dengan upaya penyelesaian perdamaian berdasarkan keadilan restoratif, adalah kasus pencurian mobil travel yang dilakukan Tersangka Jodi Putra yang melanggar Pasal 362 KUH Pidana. Dalam proses

permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Fadlul Azmi, S.H selaku Jaksa Utama Pratama Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah mengajukan permohonan Nota Dinas (R-02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020) pada tanggal 5 Oktober 2020, dengan landasan telah terjadinya upaya penyelesaian diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif, melalui perdamaian antara Tersangka Jodi Putra dan Korban, beserta keluarga dari kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Tokoh masyarakat dengan pertimbangan: 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; 2) Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan; 3) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang dihadiri, Korban (Wahyudi Kamal), Tersangka (Jodi Putra), Pendamping Korban (Abdul Malik), Pendamping Terdakwa (Jefri), Wali Nagari (Andriadi), Perwakilan Sek.Bab Tapan (Redpandri Akbar), Saksi (Abu Bakar), Saksi (Darmalis), Fasilitator (Ari Saputra, S.H.)

Akan tetapi, pada kasus pencurian yang dilakukan Tersangka Jodi Putra, dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah ditolak melalui Nota Dinas Nomor: B-/L.3/Es/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, melalui Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron, S.H., M.H., secara tegas melalui pernyataannya menyatakan tidak sependapat dan menolak adanya penghentian penuntutan berdasarkan (keadilan restoratif) dengan dalih penolakan yang didasarkan melalui pertimbangan sebagai berikut : 1) Bahwa korban

adalah pengguna Jalan raya, 2) Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah di jalan raya yang digunakan oleh khalayak umum, 3) Bahwa sering terjadi modus tindak pidana pencurian, dan pencurian dengan pemberatan yang korbannya merupakan pengguna jalan raya dengan cara (memprovokasi korban terlebih dahulu) dengan cara (menyerempet kendaraan korban berhenti selanjutnya kendaraan korban dilarikan), 4) Bahwa usulan penghentian penuntutan perkara ini, apabila dilakukan berdasarkan Keadilan Restoratif tidak tepat, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat banyak pengguna jalan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 di mana Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum, dan; 5) Terhadap tercapainya perdamaian antara tersangka Jodi Putra dengan saksi Korban Wahyudi Kamal tanpa syarat agar dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana.

Dikarenakan selama ini, sering terjadinya (modus operandi) tindak pidana pencurian yang memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 362 KUH Pidana, di mana Pelaku atau Tersangka diduga telah menerapkan (modus operandi) Kejahatan Tindak Pidana Pencurian dengan cara memprovokasi korbannya terlebih dahulu saat berkendara di jalan raya sebelum dilakukannya tindak pencurian terhadap korban.

Jika ditinjau berdasarkan ketentuan hukum, tersangka telah melanggar Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,- (sembilan ratus rupiah)". Berkaitan dengan Unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi: 1.) Barang siapa, 2.) Mengambil barang sesuatu, 3.) Barang kepunyaan orang lain, 4.) Dengan maksud untuk dimiliki secara (melawan hukum).

Sejalan di atas, berkaitan dengan ancaman pidana Pasal 362 KUHP yang telah dilakukan oleh Tersangka Jodi Putra, dikarenakan adanya penolakan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif, dari Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron, S.H., M.H., dalam tahapan penututan dan selanjutnya karena terjadi penolakan, maka kasus ini berlanjut pada tahapan pelimpahan berkas ke pengadilan sampai pada keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* melalui Putusan Nomor 177.Pid.B/2020/PN.PNN di Pengadilan Negeri Painan.

Pada tahapan proses pemeriksaan di Pengadilan Terdakwa Jodi Putra terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan melanggar Pasal 362 KUH Pidana, dengan penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, serta dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim melalui Putusan Nomor 177.Pid.B/2020/PN.PNN.

Sehubungan dengan latar belakang diatas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian

serta menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* Terhadap Dugaan Modus Operandi Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020 dan Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN)**".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. penelitian ini, menggunakan kajian penelitian yuridis normatif (hukum normatif) dengan sifat penelitian (deskriptif kualitatif) serta menggunakan kerangka konsep pengkajian (prinsip dan asas hukum), (singkronasi norma dalam hukum) baik norma hukum (secara vertikal maupun horizontal). Data dan sumber data dalam Penelitian (hukum normatif) pada penelitian ini, menggunakan data Skunder (Studi Kepustakaan) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan (Studi Dokumen) dengan cara menelaah data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang relevan dan behubungan dengan modus operandi kejahatan tindak pidana pencurian serta Jurnal Kajian *Restorative Justice* dan alasan penolakan serta akibat hukumnya, Nota Dinas Surat Ketetapan (Kejaksaan tinggi Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) terkait penolakan prinsip keadilan *restoratif justice*, Putusan No.177/Pid.B/2020/PN PNN (Soekanto dan Sri Mamudji, 2014:13-14).

Dalam penelitian ini, diolah dan dianalisis secara kualitatif, yang dianalisis secara sistematis, objektif

sesuai dengan pola-pola mengkaji dari umum ke khusus, kemudian dari premis-premis umum dikumpulkan dan dipilah secara klasifikasi. Selanjutnya peneliti, melakukan penarikan kesimpulan atau konklusi dan kemudian data disajikan secara (deskriptif kualitatif) yang memaparkan pembahasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Dugaan (Modus Operandi) Tindak Pidana Pencurian dalam (Nota Dinas

Analisis Restorative Justice Nota Dinas (R-02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020)

Berkaitan dengan pertimbangan yang menjadi dasar adanya permintaan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian mobil travel yang dilakukan Tersangka Jodi Putra terhadap Wahyudi Kamal dalam (Nota Dinas/SK: R-02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020) Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Fadlul Azmi, S.H., Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Barat, adalah sebagai berikut:

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
2. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka hanya diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
3. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang dihadiri:
 - a)Korban (Wahyudi Kamal)
 - b)Tersangka (Jodi Putra)

- c)Pendamping Korban (Abdul Malik)
- d)Pendamping Terdakwa (Jefri)
- e)Wali Nagari (Andriadi)
- f) Perwakilan Sek.Bab Tapan (Redpandri Akbar)
- g)Saksi (Abu Bakar)
- h)Saksi (Darmalis)
- i) Fasilitator (Ari Saputra, S.H.)

Merujuk pada ketentuan Perja RI No.15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, di dalam Pasal 1 Ayat (1) berbunyi “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan beraskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum (Pasal 2 Perja RI No.15 Tahun 2020).

Jika merujuk di dalam Pasal 5 Perja No.15 Tahun 2020, secara jelas telah diatur mengenai perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutanya berdasarkan keadilan restoratif. Mengenai rumusan syarat pelaku atau tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana bukanlah residivis, serta rumusan syarat tindak pidana diancam tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Dalam kaitanya dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, telah diakomodir secara jelas

di dalam Pasal 5 Perja No.15 Tahun 2020.

Berkaitan dengan pertimbangan Fadlul Azmi, S.H., Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Barat yang tertuang pada Nota Dinas (R-02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020). Dalam upaya penyelesaian diluar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif, Fadlul Azmi, S.H. telah menghadirkan Tersangka Jodi Putra dan Korban, beserta keluarga dari kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Tokoh masyarakat. Pertimbangan Fadlul Azmi, S.H Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Barat ini, telah sesuai dengan tujuan dari keadilan restoratif penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 Ayat (1) Perja No.15 Tahun 2020).

Fadlul Azmi, S.H Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Barat, dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dalam kasus tindak pidana pencurian mobil travel milik korban Wahyudi Kamal yang dilakukan tersangka Jodi Putra. Dalam kaitan, penyelesaian perkara di luar persidangan melalui tercapainya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, telah dilaksanakan dengan berasaskan, keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan (Pasal 2 Perja No.15 Tahun 2020).

Sehingga, dalam kaitan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan Tersangka Jodi Putra, maka

Fadlul Azmi, S.H Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Barat, sebagai Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum, karena telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan mempertimbangkan (adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka) sebagaimana yang tertuang di dalam (Pasal 4 Ayat (2) huruf g Perja No.15 Tahun 2020).

Dalam perkara tindak pidana pencurian mobil travel yang dilakukan Tersangka Jodi Putra terhadap Korban Wahyudi Kamal. Sudah seharusnya, dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, dikarenakan telah terpenuhinya syarat “tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun” (Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b Perja No.15 Tahun 2020). Selain itu, tersangka Jodi Putra melalui itikad baiknya (telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula) dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, serta dalam kasus ini telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta masyarakat merespon positif. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam (Pasal 5 Ayat (6) huruf a pada point (1), Pasal 5 Ayat (6) huruf b, dan huruf c Perja No.15 Tahun 2020).

Faktor Penolakan *Restorative Justice* Nota Dinas (R-02/L.3.19.6/Eoh.2/10/20)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis terhadap kedua nota dinas berkaitan dengan adanya penolakan penghentian penuntutan

berdasarkan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus operandi) tindak pidana pencurian mobil travel yang dilakukan Tersangka Jodi Putra terhadap Korban Wahyudi Kamal, di dalam (Nota Dinas/SK: ND-/L.3.4/Eoh.2/10.2020) atau (Nota Dinas/SK: R-02/L.3.19.6/Eoh.2/10/2020) yang diajukan oleh Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Fadlul Azmi, S.H. dan dikemudian dibalas melalui (Nota Dinas/ SK : B-/L.3/Es/10/2020) yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Jika mengacu pada Perja No.15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, di dalam Pasal 6 berbunyi “Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”.

Sehingga, dalam pembahasan akan dikaji secara sistematis, mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi adanya penolakan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*, adalah sebagai berikut :

1) Korban merupakan Pengguna Jalan Raya (Khalayak Umum)

Berdasarkan pertimbangan Yusron, S.H.,M.H., Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dalam (Surat Nomor:R-02/L/3.19.6/Eoh.2/10/2020) berkaitan dengan penolakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, secara yuridis didasarkan pada UU RI.No.22 Tahun 2009, Tentang lalu lintas dan angkutan jalan di dalam Pasal 1 Ayat (27) “pengguna

jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas”.

Kemudian, lebih lanjut diatur di dalam Pasal 105 “setiap orang yang menggunakan Jalan wajib: a. berperilaku tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan. Selanjutnya, di dasarkan pula di dalam ketentuan Pasal 106 Ayat (1) “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.

Apabila ditinjau dari sanksi pidana, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara tegas mengatur sanksi pidana yang tertuang pada Pasal 283 “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”.

2) Adanya Dugaan Modus Operandi

Berdasarkan isi dari surat balasan dari Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron, S.H., M.H. dalam isi (Surat Nomor:R-02/L/3.19.6/Eoh.2/10/2020) yang menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif Perkara Tersangka Jodi Putra yang disangka melanggar pasal 362 KUH Pidana, dalam kasus dugaan tindak pidana pencurian mobil travel milik Wahyudi Kamal.

Pasal 362 KUHP yang berbunyi :
"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,- (sembilan ratus rupiah)".

Jika dikaitkan dengan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Perbuatan tindak pidana pencurian mobil travel milik Wahyudi Kamal, yang dilakukan Tersangka Jodi Putra telah memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi: 1.) Barang siapa, 2.) Mengambil barang sesuatu, 3.) Barang kepunyaan orang lain, 4.) Dengan maksud untuk dimiliki secara (melawan hukum).

Mengenai adanya dugaan (modus operandi) tindak pidana pencurian mobil travel yang dilakukan Tersangka Jodi Putra terhadap Korban Wahyudi Kamal dapat dikaji berdasarkan kronologis sebagai berikut:

Jika dikaitkan dengan pandangan R.Soesilo (1980:98) yang menyatakan modus operandi adalah teknik cara-cara beroperasi yang dipakai oleh penjahat. Dalam bahasa latin (modus) atau (modus operandi) adalah cara melaksanakan atau cara bertindak. Modus operandi merupakan suatu cara yang digunakan melalui suatu teknik yang bersifat khusus yang telah di susun rapi, untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dan dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain (Hidayat, 2015:172).

Sependapat dengan pendapat, R.Soesilo dan Hidayat mengenai bahasan (modus operandi). Mengutip pandangan Despar Magrhobi

(2014:17) yang menyatakan adapun teknik-teknik (modus operandi) pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi sendiri sangatlah beragam, seperti: 1) Berpura-pura meminjam/menyewa motor; 2) Menggunakan kunci T; 3) Mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban; 4) Melakukan kredit dengan menggunakan identitas palsu; 5) Menyebar paku di jalan-jalan tertentu; dan, 6) Berpura-pura mencari tempat tinggal (tempat kos/kontrakan) di suatu wilayah.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana kejahatan pencurian mobil travel yang dilakukan Tersangka Jodi Putra, terhadap Korban Wahyudi Kamal. Berdasarkan kronologis tindak pidana pencurian yang dilakukan Tersangka Jodi Putra, apabila dikaitkan dengan adanya dugaan (modus operandi), maka telah sesuai dengan pandangan Despar Magrhobi (2014:17) yang menyatakan "adapun teknik-teknik (modus operandi) pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi sendiri sangatlah beragam seperti, mengintai, membuntuti dan kemudian menghadang calon korban".

3) Restorative Justice harus memperhatikan (Ketertiban Umum)

Berkenaan dengan pertimbangan dari Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron, S.H.,M.H. dalam isi (Surat Nomor:R-02/L/3.19.6/Eoh.2/10/2020).

Sebagaimana pada point angka (4) yang menyatakan mengenai "usulan penghentian penuntutan perkara ini, apabila dilakukan berdasarkan Keadilan Restoratif tidak tepat, karena tidak sesuai dengan rasa keamanan masyarakat banyak pengguna jalan dan tidak sesuai juga dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Huruf e

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 di mana Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum”.

Jika dicermati dan ditelaah lebih lanjut, maka dapat diketahui adanya kesesuaian antara pertimbangan pada point angka (4) dengan (Syarat) yang telah digariskan dan diatur di dalam ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang tertuang di dalam Bab III mengenai (Syarat) Pasal 14 Ayat (1) berbunyi “penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan”:

- a) kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b) penghindaran stigma negatif;
- c) penghindaran pembalasan;
- d) respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e) kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4) Perdamaian sebagai bahan pertimbangan yang meringankan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Berdasarkan Surat yang dikeluarkan Yusron, S.H.,M.H, Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, (Nomor:R-02/L/3.19.6/Eoh.2/10/2020) telah tertuang dengan jelas pada point angka (5) :

“Terhadap tercapainya perdamaian antara tersangka Jodi Putra dengan Korban Wahyudi Kamal tanpa syarat agar dijadikan sebagai salah satu pertimbangan yang meringankan oleh Jaksa Penuntut

Umum dalam mengajukan tuntutan pidana”.

Melalui fasilitator (Ari Spautra, S.H,) upaya perdamaian di luar pengadilan telah terjadi antara Tersangka Jodi Putra dengan Korban Wahyudi Kamal dan dihadiri Pendamping Korban (Abdul Malik), Pendamping Terdakwa (Jefri), Wali Nagari (Andriadi), Perwakilan Sek.Bab Tapan (Redpandri Akbar), Saksi (Abu Bakar), Saksi (Darmalis). Dalam kasus tindak pidana Pencurian yang dilakukan Tersangka Jodi Putra dengan Korban Wahyudi Kamal, Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Upaya perdamaian dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, dan dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Adanya penolakan Plt. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Yusron, S.H., M.H., sangatlah beralasan, karena didasarkan pada ketentuan Perja RI No.15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tertuang di dalam Pasal 12. Hal ini dimaksudkan, pada tahapan laporan Penuntut Umum, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan, disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak

permintaan diterima. Namun, apabila Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan (Pasal 13 Perja RI No.15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif).

Akibat Hukum Penolakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Dugaan (Modus Operandi) Tindak Pidana Pencurian dari (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) dalam (Putusan No.177/Pid.B/2020/Pn Pnn)

Akibat Penolakan Penghentian Penuntutan di Kejaksaan

Kepala Kejaksaan Tinggi, Sumatera Barat, Yusron, S.H., M.H. menentukan sikap menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan Tersangka Jodi Putra. Konsekuensi logis dari adanya penolakan tersebut, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan melalui jalur penyelesaian litigasi di Pengadilan Negeri Painan dan diputus secara *inkracht* dalam (Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN) pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusmanida, S.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Terdakwa.

Dakwaan Unsur Pasal 362 KUH Pidana

Rumusan Pasal 362 KUH Pidana, menurut Moeljatno (1996) menyatakan bahwa tindak pidana pencurian di dalam Pasal 362 KUH Pidana adalah berbunyi "Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah".

Didalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN.PNN, Jaksa Penuntut Umum (JPU) berdasarkan surat dakwaannya menerangkan bahwa Terdakwa Jodi, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis Panther warna biru muda metalik nomor polisi BA 1243 GG milik Wahyudi Kamal pada saat terjadinya pertengkaran, korban Wahyudi Kamal keluar dari mobilnya dengan keadaan mesin mobil hidup dan setelah mengambil mobil tersebut kemudian Terdakwa membawanya ke arah Tapan. Terdakwa di persidangan menerangkan tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dimiliki dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana fakta hukum angka 4 (empat) diketahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa mobil Wahyudi Kamal tersebut, dengan adanya kenyataan Terdakwa mengambil mobil milik

korban Wahyudi mengendarainya menuju ke arah Tapan, maka telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa terhadap mobil tersebut seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya, dan karena hal tersebut terlebih lagi di persidangan Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut untuk dimiliki oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan telah terlihat perbuatan Terdakwa mengambil mobil tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki.

Melihat cara Terdakwa mengambil mobil milik korban Wahyudi Kamal, terlebih lagi ternyata Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mobil tersebut, maka telah nyata bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bertentangan dengan hak pribadi orang lain tanpa adanya izin untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kategori melawan hukum. Oleh karena perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis Panther warna biru muda metalik nomor polisi BA 1243 GG milik korban Wahyudi Kamal dilakukan dengan maksud untuk dimiliki serta secara melawan hukum, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam (Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Pnn)

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi; oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Pembuktian di dalam Persidangan

Sebelum menjatuhkan putusan (Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Pnn). Majelis hakim telah mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Painan dalam (Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Pnn).

Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut Undang-undang yaitu : 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan terdakwa.

1. Keterangan Saksi

- a. Saksi Wahyudi Kamal Yudi,
- b. Saksi Yunilza Eza,

- c. Anak Saksi Wendra Wahyudi Wen,
- d. Anak Saksi Kenzu Ferdinata Kenzu.

2. Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang bukti 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Isuzu jenis Panther warna biru muda metalik nomor polisi BA 1243 GG, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih tanpa nomor polisi. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta.

Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 1 (satu) unit mobil merk Isuzu jenis Panther warna biru muda metalik nomor polisi BA 1243 GG milik Saksi Wahyudi Kamal, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Padang Kampung Malepang Kenagarian Bukit Buai, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.

Wahyudi Kamal dari Padang menuju Tapan membawa Mobil travel dan membawa penumpang 3 (tiga) orang, sesampai di Bukit Buai Tapan tepatnya Jalan Lintas Padang Bengkulu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda jenis Beat warna merah putih melaju secara zig-zag atau tidak beraturan, kemudian salah satu penumpang mobil Wahyudi Kamal mengeluarkan kata-kata "*Oi mau mati kalian*", mendengar kata-kata demikian penumpang sepeda motor Terdakwa mengeluarkan kata-kata kotor yaitu "*Pantek Baranti Lu*", selanjutnya sepeda motor Terdakwa menyalip dan menghadang mobil korban Wahyudi Kamal, dan akhirnya Wahyudi Kamal berhenti dan turun dari mobilnya yang pada saat itu dalam keadaan mesin hidup, selanjutnya terjadi pertengkaran

antara korban Wahyudi Kamal dengan teman-teman Terdakwa, saat pertengkaran terjadi kemudian Terdakwa membawa mobil korban Wahyudi Kamal ke arah Tapan, padahal Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa mobil tersebut.

Keterangan Terdakwa Jodi Putra

Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terdakwa yaitu "keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan dalam sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri".

Keterangan Terdakwa, yang dimaksud ialah ucapan Terdakwa Jodi Putra atau Jodi Bin Jusli berkaitan dengan pengakuan dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa di bawah sumpah dalam pengungkapan fakta persidangan dalam perkara (Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Pnn).

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa dalam hal pemeriksaan alat bukti, maka pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, oleh karena itu sewajarnya apabila terdakwa dijatuhi pidana.

Hal atau keadaan yang memberatkan dan meringankan

Majelis Hakim menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- a) Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- b) Sedangkan, untuk keadaan yang meringankan:
 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 3. Antara Terdakwa dan Saksi Wahyudi Kamal telah berdamai.
 4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menurut pengamatan Penulis, bahwa Majelis Hakim dalam (Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Pnn) pada saat menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sudah sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan) sebagaimana pandangan Achmad Ali, Menguk Tabir Hukum (dalam A.Dhakhirillah, 2020:79) menyatakan bahwa “putusan hakim tersebut menuju tujuan hukum yang dapat dikaji melalui tiga sudut pandang”, yaitu:

- (1) Dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif, tujuan hukum menitikberatkan pada segi kepastian hukumnya.
- (2) Dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum menitikberatkan pada segi keadilan.
- (3) Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum menitikberatkan pada segi kemanfaatan.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan maka secara otomatis pula hakim

akan menjauhi titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya. Penekanan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dimasyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak terpenuhi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan seperti yang telah disajikan dalam Bab IV, pada bagian ini disampaikan beberapa kesimpulan sebagai temuan penelitian, yang pada prinsipnya merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan, sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) jika mengacu pada Perja No.15 Tahun 2020, Pertama, korban merupakan Pengguna Jalan Raya (Khalayak Umum), Kedua, adanya dugaan modus operandi, Ketiga, *Restorative Justice* harus memperhatikan (Ketertiban Umum), Keempat, Perdamaian sebagai bahan pertimbangan yang meringankan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adanya penolakan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sangatlah beralasan, didasarkan pada Perja RI No.15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, tertuang di dalam Pasal 12, pada tahapan laporan Penuntut Umum,

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Dalam kasus penelitian ini, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, menentukan sikap menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan selanjutnya Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan sesuai dengan (Pasal 13 Perja RI No.15 Tahun 2020, tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif).

2. Akibat hukum penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restorative* terhadap dugaan (modus operandi) Tindak Pidana Pencurian (SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020 dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN) Upaya perdamaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Perja No.15 Tahun 2020, tentang penghentian berdasarkan keadilan restoratif, di dalam Pasal 8 Ayat (2) dengan melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait. Hal ini sesuai dengan tujuan dari keadilan restoratif, yang tertuang di dalam Perja No.15 Tahun 2020, Pasal 1 Ayat (1). Selanjutnya, kasus ini mengalami penolakan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan berkas dilimpahkan di persidangan, pada saat (Tahap II)

Proses Penuntutan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, dan mengenai akibat hukum Terdakwa Jodi Putra dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dihitung dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, serta dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selain itu, Majelis Hakim dalam (Putusan Nomor 177/Pid.B/2020/PN Pnn) pada saat menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sudah sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan).

SARAN

1. Diharapkan Kejaksaan Negeri, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap penolakan terhadap penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan melakukan pelimpahan berkas secara langsung ke Pengadilan. Kejaksaan Tinggi, sudah seharusnya dapat menjadi fasilitator perdamaian dalam menerapkan keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam penerapan Perja No.15 Tahun 2020, dengan memperhatikan latar belakang Tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana bukanlah residivis, dan ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, terlebih apabila telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka yang dihadiri tokoh masyarakat dan pihak terkait.
2. Pada kasus ini, penulis sepakat dengan sikap penolakan yang

diambil oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, yang mana pada kasus ini ada beberapa pertimbangan yang telah digariskan dalam ketentuan Perja No.15 Tahun 2020, yang mana pada kasus ini dapat diselesaikan secara restoratif atau tidak. Pada kasus ini, Pelaku/Tersangka dapat meresahkan masyarakat sebagai pengguna jalan raya atau fasilitas umum dan sudah jelas bertentangan dengan ketertiban umum. Jikalau seandainya, kasus ini diterapkan penghentian berdasarkan keadilan restoratif, yang ditakutkan kejadian serupa akan terulang kembali dan dengan modus operandi yang serupa. Sehingga dapat menimbulkan banyak korban, apalagi pada kasus ini pelaku/tersangka melakukan tindak pidana kejahatan dalam keadaan setengah sadar atau mabuk.

3. Diharapkan kepada seluruh pengguna jalan raya, hendaklah menjaga ketertiban dan tetap mengedepankan etika berkendara, karena apabila hal ini dikesampingkan dapat merugikan serta membahayakan diri sendiri dan juga orang banyak, jangan sampai mengendarai kendaraan dalam keadaan sedang mabuk dan ugal-ugalan

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Hidayat, Nur Sardini.2015. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta Timur: LP2AB.
- Moeljatno.1987. Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, (Jakarta).

R. Soesilo.1980. Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil. PT. Karya Nusantara: Bandung.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

SUMBER JURNAL

- Magrhubi, Berdy Despar. 2014. Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang). Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang.
- Hartono, Made Sugi dan Rai Yuliantini, 2020. "Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidanan". Jurnal komunikasi Hukum. Volume 6 No. 1 (hal 278).

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor
157.

Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia No. 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif.

Surat Ketetapan (Kejaksaan tinggi
Sumbar No:B-/L.3/ Es/10/2020)
Putusan
No.177/Pid.B/2020/PNN
(Pengadilan Negeri Painan).